



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa berperan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta dalam rangka simplifikasi untuk efektifitas, efisiensi serta mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Perangkat Desa, perlu disusun dalam suatu peraturan daerah tentang Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
12. Hari adalah Hari kerja.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman dan landasan hukum dalam pengaturan Perangkat Desa guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan agar :

- a. memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pengaturan tentang Perangkat Desa;
- b. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. menjamin terselenggaranya proses pengangkatan, pengembangan karier, mutasi, pemberhentian, Perangkat Desa; dan
- d. memberikan perlindungan, penghargaan, dan jaminan kesejahteraan bagi Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas, kewajiban, dan hak Perangkat Desa;
- b. pengangkatan Perangkat Desa;
- c. larangan Perangkat Desa;
- d. penghasilan dan penghargaan Perangkat Desa;
- e. pemberhentian Perangkat Desa;
- f. mutasi Perangkat Desa;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup

BAB III

TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) kepala urusan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu

Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Kepala Dusun yang jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas sebagai unsur membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berwenang menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
 - d. melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan bidangnya secara profesional, efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
 - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
 - f. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, cepat, mudah, dan tidak diskriminatif;
 - g. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi Pemerintahan Desa yang menurut ketentuan

- peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
- j. mengelola dan memelihara aset Desa yang menjadi tanggung jawabnya;
 - k. mentaati peraturan Hari dan jam kerja;
 - l. meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - m. menjalin koordinasi dan kerja sama dengan sesama Perangkat Desa, badan permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - n. menjadi penduduk di wilayah Desa atau dusun sejak tanggal pelantikan.
- (2) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Keempat Hak Perangkat Desa

Pasal 12

Perangkat Desa berhak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapat jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- c. mendapat tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa; dan
- d. mendapatkan cuti.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. penjaringan Perangkat Desa;
- b. penyaringan Perangkat Desa; dan
- c. pelantikan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Penjaringan Perangkat Desa Paragraf 1 Persiapan

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan izin pengisian formasi kekosongan Perangkat Desa.
- (2) Izin pengisian sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi

dasar Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.

- (3) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah jabatan Perangkat Desa kosong.
- (4) Kepala Desa membentuk panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 15

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dari warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- c. berusia 20 (dua puluh tahun) sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- d. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- e. bersedia menjadi penduduk dan berdomisili di desa setempat terhitung sejak tanggal pelantikan;
- f. berbadan sehat;
- g. berkelakuan baik;
- h. bebas narkoba;
- i. mampu mengoperasikan komputer; dan
- j. khusus bagi ASN wajib mendapat izin tertulis dari atasan.

Bagian Ketiga

Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan melalui ujian.
- (2) Ujian penyaringan dilaksanakan di Kantor Desa atau di tempat lain yang ditentukan oleh panitia.
- (3) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan ujian tertulis berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) secara *real time*.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan standar tamatan sekolah menengah umum atau sederajat dan dibuat dalam sistem pilihan berganda yang meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. intelegensia umum;
 - c. karakteristik pribadi; dan
 - d. pengetahuan tentang komputer.
- (5) Ujian penyaringan dan pengumuman hasil ujian dilaksanakan pada Hari yang sama.
- (6) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai ujian tertulis peringkat tertinggi ditetapkan oleh panitia dalam

berita acara ujian penyaringan dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.

- (7) Dalam hal terdapat perolehan nilai ujian tertulis yang sama pada peringkat tertinggi, penentuan peringkat didasarkan secara berurutan pada nilai materi karakteristik pribadi, wawasan kebangsaan, dan intelegnesia umum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaringan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelantikan

Paragraf 1 Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atas nama Bupati mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati;
 - d. Bupati memberikan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - e. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - f. dalam hal Bupati tidak memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud huruf e, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
 - a. keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa di cabut oleh Bupati; dan
 - b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) ASN yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai ASN.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Sebelum memegang jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa dilarang :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-

- undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VI PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Perangkat Desa berhak mendapatkan :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. penerimaan lain yang sah;
- d. mendapat jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- e. tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan.

Paragraf 2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Pasal 23

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a diberikan kepada sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan :
- a. Besaran penghasilan tetap sekretaris Desa 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun; dan
 - b. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya 100% (seratus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat kenaikan gaji pokok PNS golongan ruang II/a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan penyesuaian penetapan besaran penghasilan tetap bagi sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDDesa selain Dana Desa.
- (5) Dalam hal ADD dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dalam APBDDesa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Perangkat Desa, Bupati dapat menetapkan besaran penghasilan tetap Perangkat Desa dibawah besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya penghasilan tetap diberikan sama dengan penerimaan penghasilan tetap sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebelumnya.

Pasal 24

- (1) Penghasilan tetap sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan kenaikan secara berkala.
- (2) Kenaikan besaran penghasilan tetap berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sebesar 2% (dua persen).

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) dan besaran kenaikan berkala penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tunjangan Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. Tunjangan istri/suami;
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan kinerja; dan
 - d. Tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 27

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c meliputi :
 - a. honorarium dari kegiatan atau kepanitiaan;
 - b. insentif berdasarkan program pemerintahan daerah atau pusat;
 - c. tunjangan Hari raya;
 - d. biaya perjalanan dinas; dan

- e. penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan lain yang sah diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundangan.

Paragraf 5
Jaminan Sosial

Pasal 28

Pemberian jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam 22 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tunjangan Purnatugas Perangkat Desa

Pasal 29

Tunjangan purna tugas yang dimaksud pada Pasal 22 huruf e diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, bersumber dari APBDesa selain Dana Desa besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Penghasilan Perangkat Desa yang diberhentikan Sementara

Pasal 30

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya hanya berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, serta jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Penghargaan Umum

- Pasal 31
- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; atau
 - d. berhalangan tetapdiberikan penghargaan sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
 - (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari tanah bengkok yang digunakan untuk tunjangan hasil pemanfaatan tanah kas desa bagi Perangkat Desa.
 - (3) Penghargaan Perangkat Desa diperhitungkan sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan, yaitu setiap 1 (satu) tahun masa kerja diperhitungkan satu tahun masa penghargaan.

- (4) Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih, mendapatkan penghargaan seumur hidup.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa atau mantan Perangkat Desa yang meninggal dunia, maka kepada janda atau dudanya yang sah dan yang pertama menerima penghargaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima atau diteruskan sampai dengan jangka waktu masa penghargaan janda atau duda yang terikat pernikahan pada saat menjabat

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 33

Perangkat Desa diberhentikan sementara karena :

- a. tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3);
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- d. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
- e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan yang bersangkutan sedang atau masih menjalani hukuman penjara.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian sementara ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila selama jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan menunjukkan perbaikan, maka Perangkat Desa tersebut dapat dikukuhkan kembali

Pasal 36

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c dengan jangka waktu

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dengan jangka waktu sampai dengan Perangkat Desa yang bersangkutan selesai menjalani pidananya
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
 - e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tidak menunjukkan perbaikan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf a.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 37 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atas nama Bupati mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
 - c. Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati.
 - d. Bupati memberikan persetujuan tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa. dan
 - e. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada

huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
 - a. Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa dicabut oleh Bupati; dan
 - b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB VIII MUTASI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Mutasi Perangkat Desa Paragraf 1 Pelaksana Tugas Perangkat Desa

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau berhalangan tetap maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pelaksana Tugas Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan tugas dan wewenang Perangkat Desa definitif.

Paragraf 2 Tata cara Mutasi Perangkat Desa

Pasal 40

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - b. pengembangan karir Perangkat Desa; dan
 - c. evaluasi penempatan dalam jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Pasal 41

Pengaturan lebih lanjut mengenai mutasi Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Karier Perangkat Desa

Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib mengembangkan karier Perangkat Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi Bupati.
- (2) Bentuk pengembangan karier Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penempatan pada jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan sebagaimana pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan karier Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa dilarang melakukan mutasi dan Pengembangan karier Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 40 dan Pasal 42 dalam hal:
 - a. sisa masa jabatan kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b. kurang dari 6 (enam) bulan setelah dilantik.
- (2) Apabila Kepala Desa melanggar sebagaimana pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama sampai dengan 27 Maret 2028, Perangkat Desa yang berstatus PNS dapat memilih untuk tetap sebagai Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang bertatus sebagai PNS tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya Perangkat Desa yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri sebagai PNS.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengundurkan diri sebagai PNS melanjutkan jabatan sebelumnya dengan keputusan Kepala Desa sampai habis masa tugasnya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan awal.
- (5) Sekretaris Desa yang tidak berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya dan mendapatkan hak dan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Sekretaris Desa yang telah pensiun sebagai PNS

namun masih menjabat tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, masa jabatan Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal ...

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH (... / ...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 dan mendasari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Grobogan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa ini mengatur mengenai tugas, kewajiban dan hak Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat Desa, larangan Perangkat Desa, penghasilan dan penghargaan Perangkat Desa, pemberhentian Perangkat Desa, mutasi Perangkat Desa. Selain itu adanya penambahan pengaturan yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengenai hak Perangkat Desa, mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, tunjangan purna tugas Perangkat Desa, serta Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS.

Peraturan Daerah ini juga mengatur kebutuhan lainnya yaitu Ujian penyaringan berbasis *Computer Assited Test* (CAT) secara *real time*, pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di berikan penghargaan dari tanah bengkok, penghargaan masa kerja Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 20 tahun atau lebih di berikan penghargaan seumur hidup, serta Perangkat Desa yang meninggal bagi janda/duda mendapat 50% dari penghargaan.

Sejalan dengan pengaturan tersebut, maka diperlukan kejelasan pengaturan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud *real time* adalah nilai atau skor peserta langsung diproses dan ditampilkan saat itu juga sampai ujian selesai sehingga peserta ujian dapat langsung mengetahui perolehan skornya bersamaan dengan selesainya pelaksanaan ujian.

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud materi ujian wawasan kebangsaan meliputi pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, bahasa indonesia, pengetahuan tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa
- b. Yang dimaksud materi ujian intelegensia umum meliputi kemampuan verbal (sinonim, antonim, analogi kata), kemampuan numerik (hitung-hitungan, persentase, perbandingan), logika matematika, penalaran analitis, deret angka dan deret huruf, pemecahan masalah.
- c. Yang dimaksud materi ujian karakteristik pribadi meliputi integritas dan kejujuran, tanggung jawab, pelayanan kepada masyarakat, kemampuan bekerja sama, kepemimpinan, pengendalian diri, adaptasi terhadap perubahan, komitmen terhadap organisasi
- d. Yang dimaksud pengetahuan tentang komputer meliputi, microsoft word, microsoft excel, microsoft powerpoint, internet dan email.

Ayat (5)

Yang dimaksud Hari yang sama, contoh : ujian dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2026 pukul 08.00–11.00 WIB, maka hasil ujian harus diumumkan pada tanggal 17 Agustus 2026.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “DemiAllah” dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha “Demi Hyang Adi Budha”, untuk agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perangkat Desa lainnya meliputi kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, dan staf Perangkat Desa yang tidak memperoleh SOTK Tahun 2016.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang di maksud tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa yaitu tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok

Contoh perhitungan pemberian tanda penghargaan :

Dalam hal tambahan tunjangan diberikan sebesar 2 ha, maka perhitungan 20% nya adalah $20\% \times 2 \text{ ha} = 0,40 \text{ ha}$.

Ayat (3)

Masa Kerja kurang dari 1 (satu) tahun tidak dapat diperhitungkan

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud Janda atau duda yang sah dan yang pertama adalah janda atau duda yang sah sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Contoh Perhitungan tanda Penghargaan bagi Janda/Duda Perangkat Desa/Mantan Perangkat Desa :

a. Dalam hal Perangkat Desa meninggal dunia, maka contoh perhitungan tanda penghargaan bagi janda atau dudanya adalah $50\% \times 20\% \times 2 \text{ ha}$ (tambahan tunjangan) = 0,20 ha.

b. Dalam hal mantan Perangkat Desa meninggal dunia, maka contoh perhitungan tanda penghargaan tanda penghargaan bagi janda atau dudanya adalah $50\% \times 0,40 \text{ ha}$ (dari tanda penghargaan yang diberikan) = 0,20 ha.

Ayat (2)

Yang dimaksud penghargaan janda atau duda yang terikat pernikahan pada saat menjabat, janda atau duda tersebut tidak menikah lagi selama masa penghargaan.

Pasal 33

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud dengan ditahan adalah penempatan tersagka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Contohnya adalah seorang Perangkat Desa yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perjudian dan ditahan oleh penyidik, maka selama ditahan Perangkat Desa tersebut diberhentikan sementara.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...